



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN SANGGAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka tugas dan fungsi pejabat pengelolaan keuangan desa, pejabat teknis pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maka perlu disusun Standar Biaya Umum Desa yang di sesuai dengan beban tugas yang diberikan;
- b. bahwa untuk menyesuaikan beban tugas yang diberikan kepada pejabat pengelolaan keuangan desa, pejabat teknis pengelolaan keuangan desa maka Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Biaya umum Desa di Kabupaten Sanggau perlu di tinjau kembali ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum Desa di Kabupaten Sanggau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 – 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMR 29 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN SANGGAU

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran I Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum Desa di Kabupaten Sanggau diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 8 Januari 2016

BUPATI SANGGAU

ttd

PAOLUS HADI

Di Undangkan di Sanggau
pada tanggal 8 Januari 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

ttd

A.L LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 2 TAHUN 2016
 TANGGAL : 8 JANUARI 2016
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN SANGGAU

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH DANA (JUTA)			KETERANGAN
			s/d Rp. 700	> Rp. 700 s/d Rp. 950	< Rp. 950	
1	2	3	4	5	6	7
1.	HONOR PENGELOLA KEUANGAN DESA • PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DESA (PPKD) • PEJABAT TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN DESA (PTPKD) • BENDAHARA • VERIFIKATOR	OB OB OB	Rp. 350.000 Rp. 250.000 Rp. 225.000 Rp. 175.000	Rp. 400.000 Rp. 300.000 Rp. 275.000 Rp. 250.000	Rp. 500.000 Rp. 400.000 Rp. 400.000 Rp. 300.000	
2.	TIM PENGELOLA KEGIATAN • KETUA • SEKRETARIS • ANGGOTA	OB OB OB	Rp. 300.000 Rp. 250.000 Rp. 200.000	Rp. 350.000 Rp. 300.000 Rp. 250.000	Rp. 400.000 Rp. 350.000 Rp. 300.000	
3.	INSENTIF KEGIATAN (MAKSIMAL 1 KEGIATAN) • KETUA • SEKRETARIS • ANGGOTA	OK OK OK	Rp. 200.000 Rp. 150.000 Rp. 100.000	Rp. 250.000 Rp. 200.000 Rp. 150.000	Rp. 300.000 Rp. 250.000 Rp. 200.000	

BUPATI SANGGAU,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

PAOLUS HADI


 YAKOBUS, SH, MH
 Pembina TK1 (P/b)
 NIP. 19700223 199903 1 002